

Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pematangsiantar Tahun 2000 – 2019

Oleh :

Windah Meylin Panjaitan¹, Darwin Damanik², Bagudek Tumanggor³

windahmp123@gmail.com, darwin.damanik@gmail.com

Universitas Simalungun

ABSTRAK

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya didalam melanjutkan pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran negara. Selain itu, pajak juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan nasional, baik berupa barang ataupun jasa. Kota Pematangsiantar merupakan salah satu Kota di Provinsi Sumatera Utara yang saat ini memiliki fokus dengan upaya yang maksimal terhadap penggalian sumber - sumber penerimaan dan pemanfaatan potensi yang dimiliki oleh daerah. Salah satu strategi dalam peningkatan penerimaan daerah tersebut, yaitu perlunya mengetahui factor - faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Bumi Bangunan (PBB). Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh luas tanah terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan. Dengan nilai probabilitas luas tanah yaitu $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien sebesar 0,905. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh PDRB per kapita terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Pematangsiantar berpengaruh positif dan signifikan. Dengan nilai probabilitas luas tanah yaitu $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien sebesar 0,801. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh Inflasi terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Pematangsiantar berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Dengan nilai probabilitas inflasi yaitu $0,157 > 0,05$ dan nilai koefisien sebesar -0,084.

Kata Kunci : Pajak, Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan, Inflasi

PENDAHULUAN

Salah satu pajak dalam negeri adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1986 berdasarkan UU No.12 tahun 1985. Kemudian UU ini diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 dan mulai terhitung 1 Januari 1995. Pajak Bumi dan Bangunan adalah penerimaan pusat yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah, karena PBB termasuk jenis pajak dan penerimaannya dibagi - bagikan kepada daerah sebagai hasil dana perimbangan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini merupakan pajak obyektif atau kebendaan, yang dibayar oleh pendapatan wajib pajak dimana tingkat kemampuan wajib pajak akan mempengaruhi tingkat keberhasilan penerimaan pajak. Ditinjau dari fungsinya, pajak dibedakan menjadi dua fungsi, yaitu fungsi budgetair (sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (mengatur). Fungsi budgetair, artinya pajak

merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan, sedangkan fungsi regularend, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, dan mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan, dari kedua fungsi ini, padadarnya pemerintah ingin kembali menegaskan peran penting pajak baik sebagai alat penerimaan negara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, maupun sebagai alat untuk melaksanakan berbagai kebijakan dibidang sosial dan ekonomi.

Berkenaan dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), meskipun memiliki nilai penerimaan yang relatif kecil dibandingkan dengan pajak pusat lainnya, tetapi mempunyai dampak yang luas, sebab hasil penerimaan PBB dikembalikan untuk pembangunan daerah yang bersangkutan. Disamping itu, PBB juga

DOI : <https://doi.org/10.36985/ekuilnومي.v2i1.351>

mempunyai wajib pajak yang terbesar dibandingkan pajak – pajak lainnya, penerimaan PBB dari tahun ke tahun terus meningkat disamping itu PBB merupakan satu-satunya pajak properti di Indonesia.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan PBB dimasukkan dalam kelompok penerimaan bagi hasil pajak. Sedangkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian pemerintah pusat memang dibagikan kepada seluruh kabupaten atau kota dengan alokasi sebesar 65 persen dan 35 persen dibagikan sebagai insentif kepada daerah atau kabupaten (Peraturan Pemerintah No.16 Tahun 2000).

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar Periode 2013 – 2019

Tahun	Realisasi PBB (Rp)
2019	8962683665
2018	7594213660
2017	7559798618
2016	5299715635
2015	4916776618
2014	5955027749
2013	7007931196

Sumber : BPS Kota Pematangsiantar, 2013 – 2020

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa dari tahun 2013 sampai 2015, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan mengalami fluktuasi. Kemudian mulai tahun 2016 sampai 2019 selalu mengalami peningkatan. Berbagai faktor-faktor dapat menjadi penyebab terjadinya masalah fluktuasi realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar, baik faktor ekonomi maupun non ekonomi.

Berdasarkan uraian di atas belum diketahui faktor mana yang paling berpengaruh dalam penerimaan pajak bumi dan bangunan di kota Pematangsiantar. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti Skripsi dengan judul “Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pematangsiantar Tahun 2000 - 2019”

KAJIAN PUSTAKA

Teori Pajak

Pajak adalah iuran atau pungutan wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjukkan secara langsung. Namun

secara logika pajak yang dibayar oleh masyarakat tersebut mempunyai dampak secara langsung terhadap kesejahteraan masyarakat seperti pembangunan jalan, jembatan dan tempat-tempat umum lainnya

Pernyataan mengenai hak negara memungut pajak terhadap rakyat beserta dasar keadilannya merupakan pertanyaan yang mendasar, mengingat setiap pungutan pajak dengan nama apapun yang dilakukan oleh negara akan mengurangi kemampuan ekonomi seseorang, membatasi daya beli dan dapat mempengaruhi kesejahteraan hidup seseorang

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Andriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro SH, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat diambil kesimpulan yaitu terdapat lima unsur pokok dalam definisi pajak yaitu:

- Iuran/pungutan Pajak merupakan suatu kewajiban pembayaran dari warga Negara kepada negaranya sendiri. Hal ini dianggap sebagai suatu rasa tanggungjawab sebagai rakyat. Awalnya memang pajak ini pada zaman kerajaan disebut sebagai upeti yang harus dibayar oleh rakyat kepada rajanya.
- Pajak pungutan berdasarkan Undang-undang Undang-undang memberikan wewenang kepada fiskus atau petugas pajak untuk memaksa wajib pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya. Sebab Undang-undang menurut sanksi-sanksi pidana fiskal (pajak) sanksi administratif yang khususnya diatur oleh Undang-undang termasuk wewenang dari perpajakan untuk mengadakan penyitaan harta bergerak/tetap wajib pajak.
- Pajak dapat dipaksakan Dalam hukum pajak Indonesia dikenal lembaga sandera atau girling yaitu wajib pajak yang pada dasarnya

DOI : <https://doi.org/10.36985/ekuilnومي.v2i1.351>

mampu membayar pajak namun selalu menghindari pembayaran pajak dengan berbagai dalih, maka fiskus dapat menyandera wajib pajak dengan memasukkannya ke dalam penjara

- d. Tidak menerima kontra prestasi. Ciri khas pajak disbanding dengan pungutan lainnya adalah wajib pajak (Tax Payer) tidak menerima jasa timbale yang dapat ditunjukkan secara langsung dari pemerintah namun perlu dipahami bahwa sebenarnya subjek pajak menerima jasa timbal tetapi diterima secara kolektif bersama dengan masyarakat lainnya.

Subjek pajak terdiri dari tiga jenis yaitu orang pribadi dan warisan belum terbagi, badan, dan Bentuk Usaha Tetap (BUT). Subjek Pajak juga dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Subjek pajak dalam negeri menjadi wajib pajak jika telah menerima atau memperoleh penghasilan sedangkan subjek pajak luar negeri sekaligus menjadi wajib pajak sehubungan dengan penghasilan yang diterima dari sumber penghasilan di Indonesia atau diperoleh melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Jadi Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. (UU Pajak Penghasilan No. 28 Tahun 2007). Yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah :

1. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan.
3. Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
4. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.
5. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

Sementara yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah :

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.
2. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

3. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, atau orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesiabukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

4. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat.

Menurut Undang - Undang No. 33 Tahun 2004, Pasal 1, Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber di dalam daerahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan daerah yang asli digali di daerah yang digunakan untuk modal dasar pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah pusat.

Pendapatan Asli Daerah adalah : Penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Untuk menuju otonomi daerah, maka pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah perlu semakin diintensifkan, agar tercapai keseimbangan antara pelaksana tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan serta dapat mendukung terciptanya aparat yang bersih dan bertanggung jawab.

Sumber pendapatan daerah berupa PAD dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerah secara keseluruhan. Meskipun proporsi PAD maksimal hanya sebesar 20% dari total pendapatan daerah, kontribusinya terhadap pengalokasian anggaran cukup besar, terutama bila dikaitkan dengan kepentingan politis.

DOI : <https://doi.org/10.36985/ekuilnومي.v2i1.351>

Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan terhadap pendapatan masyarakat, untuk itu perlu adanya kiat-kiat bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan potensi masyarakat dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan masyarakat. Meningkatnya pendapatan masyarakat jelas mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sekaligus menambah Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah tentunya tidak terlepas dari kemampuan pemerintah dalam membina masyarakat dan unsur swasta dalam mewujudkan berbagai bidang usaha, untuk selanjutnya dapat memberikan masukan terhadap daerah.

Menurut Ismail (2000) rendahnya pendapatan asli daerah dalam struktur penerimaan daerah disebabkan karena sumber-sumber yang masuk dalam kategori pendapatan asli daerah umumnya bukan merupakan sumber potensial bagi daerah. Sumber potensial di daerah sudah diambil oleh pusat sebagai sumber penerimaan pusat, sehingga yang tersisa di daerah hanya sumber-sumber yang kurang potensial, sebab yang lain belum intensifnya pelaksanaan pajak dan retribusi daerah. Dari uraian di atas, ditarik kesimpulan bahwa pendapatan asli daerah merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berasal dari sumber-sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain. Rendahnya pendapatan asli daerah dipengaruhi oleh faktor banyak sumber pendapatan daerah yang digali oleh instansi yang lebih tinggi, BUMD belum banyak memberikan keuntungan, kurangnya kesadaran masyarakat tentang membayar pajak maupun retribusi, adanya kebocoran-kebocoran, biaya pungut masih tinggi, banyak peraturan daerah yang belum disempurnakan, dan sumber-sumber yang masuk dalam kategori pendapatan asli daerah umumnya bukan merupakan sumber potensial bagi daerah.

Teori Pajak Daerah

Menurut Prakosa (2005) pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah adalah iuran

yang wajib dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah sesuai dengan Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, disebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang tertuang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang - undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sistem Official Assesment

Pemungutan pajak daerah berdasarkan penetapan kepala daerah dengan menggunakan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Wajib Pajak setelah menerima SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan tinggal melakukan pembayaran menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) pada kantor pos atau bank persepsi. Jika wajib pajak tidak atau kurang membayar akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak daerah (STPD).

Sistem Self Assesment

Wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak daerah yang terutang. Dokumen yang digunakan adalah Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). SPTPD adalah formulir untuk menghitung, memperhitungkan, pembayaran dan melaporkan pajak yang terutang. Jika Wajib Pajak tidak atau kurang membayar atau terdapat salah hitung atau salah tulis dalam SPTPD maka akan ditagih menggunakan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD). Apabila dalam jangka waktu lima tahun berdasarkan pemeriksaan ditemukan adanya pajak daerah yang tidak atau kurang dibayar maka akan ditagih dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), setelah diterbitkan SKPDKB berdasarkan data baru (novum) ternyata masih ada pajak daerah yang kurang dibayar maka akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Teori Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan terhadap objek pajak berupa bumi dan/ atau

DOI : <https://doi.org/10.36985/ekuilnومي.v2i1.351>

bangunan. Pajak ini pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat (dalam hal ini dilakukan oleh Ditjen Pajak) yang dalam pelaksanaannya senantiasa bekerja sama dengan pemerintah daerah. Keterlibatan pemda dikarenakan persentase pembagian hasil penerimaannya sebagian besar dialokasikan ke pemerintah daerah (Setiawan 2006:325). Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa tambak perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat yang diusahakan (Resmi 2011:230)

Berdasarkan Undang - Undang No. 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana diubah dengan Undang - undang No.12 Tahun 1994 Pajak Bumi dan bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak yang terutang ditetapkan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan bangunan sedangkan keadaan subjek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak terutang.

Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang dikenakan karena kepemilikan, dan pemanfaatan atas bumi dan bangunan. Jadi jika ada seseorang yang mengairkan bukti kepemilikan tanah dengan SPOP atau SPPT PBB, jelas Kurang tepat, karena PBB bukan bukti hukum kepemilikan, hanya kewajiban pajak tanah dan bangunan, bagi siapa pun menempati per 1 Januari

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak pusat, namun hasil penerimaan pajak dilakukan dengan mekanisme Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB). DBH PBB merupakan alokasi dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk daerah berdasarkan angka persentase tertentu sesuai realisasi penerimaan PBB yang berguna untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Pendapatan Perkapita

Pendapatan perkapita (per capita income) adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu, yang biasanya satu tahun. Pendapatan perkapita bisa juga diartikan sebagai jumlah dari nilai barang dan jasa rata-rata yang tersedia bagi setiap penduduk suatu negara pada suatu periode tertentu. Pendapatan perkapita diperoleh dari

pendapatan nasional pada tahun tertentu dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara pada tahun tersebut.

Konsep pendapatan nasional yang biasa dipakai dalam menghitung pendapatan perkapita pada umumnya adalah Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB).

Pendapatan nasional pada dasarnya merupakan kumpulan pendapatan masyarakat suatu negara. Tinggi rendahnya pendapatan nasional akan mempengaruhi tinggi rendahnya pendapatan perkapita negara yang bersangkutan.


Akan tetapi, banyak sedikitnya jumlah penduduk pun akan mempengaruhi jumlah pendapatan perkapita suatu negara. Pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator yang penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu wilayah, yang ditunjukkan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Inflasi

Inflasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian. Tingkat inflasi (persentase pertambahan kenaikan harga) berbeda dari satu periode ke periode lainnya, dan berbeda pula dari satu negara ke negara lain. Adakalanya tingkat inflasi adalah rendah, yaitu mencapai di bawah 2 atau 3 persen. Tingkat inflasi yang moderat mencapai di antara 4-10 persen. Inflasi yang sangat serius dapat mencapai tingkat beberapa puluh atau beberapa ratus persen dalam setahun.

Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan kerangka pemikiran sebagai berikut :



METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini berlangsung dari Februari 2020 sampai Juni 2020. Sedangkan tempat penelitian ini berlangsung di Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara,

DOI : <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i1.351>

tepatnya di Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kota Pematangsiantar.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dan analisis kuantitatif. Analisis deskriptif bertujuan untuk menjelaskan perkembangan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Pematangsiantar menggunakan bantuan tabel dan grafik. Sedangkan, analisis kuantitatif digunakan untuk menjelaskan hubungan (pengaruh) antara variable PDRB, Inflasi, Jumlah Penduduk dan variable Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

Untuk menganalisis hubungan antar variabel dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda, analisis korelasi, koefisien determinasi, dan uji t dan uji F. Mencegah dan mengurangi kesalahan secara manual, pengolahan data dalam analisis ini menggunakan alat bantu Statistical Product and Service Solutions (SPSS) versi 22.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder deret waktu (*time series data*) yang diperoleh dari Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan Badan Pusat Statistika (BPS) Kota Pematangsiantar dan literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data tahunan yang dihitung dari tahun 2000 - 2019. Variabel yang digunakan adalah Penerimaan PBB (Y), Luas Tanah (X_1), PDRB (X_2), Inflasi (X_3), dan Jumlah Penduduk (X_4) di Kota Pematangsiantar.

Tabel 3.1. Sumber Data

Nama Variabel	Simbol	Satuan Pengukur	Sumber data
Pajak Bumi dan Bangunan	Y	Rupiah	BPKDKota Pematangsiantar
Luas Tanah	X_1	Meter	BPKD Kota Pematangsiantar
PDRB	X_2	Rupiah	BPS Kota Pematangsiantar
Inflasi	X_3	Persen	BPS Kota Pematangsiantar
Jumlah Penduduk	X_4	Jiwa	BPS Kota Pematangsiantar

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kota Pematangsiantar atau sering disingkat Kota Siantar merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kota Pematangsiantar terletak pada garis $2^{\circ} 53' 22''$ – $3^{\circ} 01' 00''$ Lintang Utara dan $99^{\circ} 1' 00''$ – $99^{\circ} 6' 35''$ Bujur Timur, serta berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Simalungun.

Luas daratan Kota Pematangsiantar yakni $79,971 \text{ Km}^2$ terletak 400 hingga 500 meter diatas permukaan laut. Berdasarkan luas wilayah menurut kecamatan, kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Siantar Sitalasari dengan luas wilayah $22,723 \text{ Km}^2$ atau sama dengan 28, 41 persen dari total luas wilayah Kota Pematangsiantar.

Penduduk merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Biasanya bertambahnya jumlah penduduk akan mendorong perkembangan ekonomi suatu daerah. Penduduk Kota Siantar pada umumnya didiami oleh masyarakat suku Batak Simalungun, Batak Toba, Jawa dan Tionghua, Batak Karo serta sebagian kecil masyarakat suku Minang. Pada dasarnya penduduk merupakan modal dasar pembangunan, oleh karena itu diperlukannya pertumbuhan penduduk yang seimbang dengna kesempatan kerja.

Tabel 4.1. Perkembangan Jumlah Penduduk Kota Pematangsiantar

Penduduk Kota Pematangsiantar	
Tahun	Jumlah Penduduk
2013	237.434
2014	245.104
2015	247.411
2016	249.505
2017	251.513
2018	253.500
2019	255.317

Sumber : Kota Pematangsiantar dalam angka 2020

Dari tabel perkembangan penduduk Kota Pematangsiantar periode 2013 hingga 2019 dapat diketahui mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Sementara itu jumlah penduduk wanita di Kota Pematangsiantar pada tahun 2019 lebih banyak dari penduduk laki-laki. Dimana penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 124.533 jiwa, sedangkan penduduk berjenis kelamin wanita berjumlah 130.784 jiwa.

Hasil Penelitian

1. Hasil Perhitungan

Hasil perhitungan regresi linier berganda untuk melihat pengaruh dari variable PDRB (X_1), Inflasi (X_2) dan Jumlah Penduduk (X_3) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Y) di Kota Pematangsiantar pada tabel 4.2 berikut ini.

Tabel 4.2 Hasil Analisis Regresi

Coefficients*							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	47.487	19.569				
LN _{X1}	.905	.149	.406	6.066	.000	.503	1.715
LN _{X2}	.801	.047	.998	16.573	.000	.763	1.310
LN _{X3}	-.084	.058	-.103	-1.490	.157	.652	1.810
LN _{X4}	-4.419	1.708	-.192	-2.591	.020	.475	2.106

a. Dependent Variable: LNY

Berdasarkan data hasil regresi yang ditunjukkan pada tabel 4.2 maka diperoleh persamaan hasil regresi sebagai berikut :

$$Y = 47,487 + 0,905X_1 + 0,801X_2 - 0,084X_3 - 4,419X_4$$

Dari hasil estimasi diatas dijelaskan bahwa pengaruh variable-variabel bebas yaitu Luas Tanah (X_1), PDRB (X_2), Inflasi (X_3), Jumlah Penduduk (X_4) dan variable terikat yaitu Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar (Y) sebagai berikut :

1. $\alpha = 47,487$

Konstanta regresi ini menunjukkan apabila variable Luas Tanah (X_1), PDRB (X_2), Inflasi (X_3), dan Jumlah Penduduk (X_4) dianggap tetap atau konstan maka akan terjadi peningkatan pada Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar (Y) sebesar 47,487 satuan

2. $X_1 = 0,905$

Terdapat pengaruh positif dari Luas Tanah (X_1) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar (Y). Apabila terjadi peningkatan pada Luas Tanah (X_1) sebesar 1% maka akan terjadi kenaikan pada Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar (Y) sebesar 0,905 satuan dengan asumsi variabel PDRB (X_2), Inflasi (X_3), dan Jumlah Penduduk (X_4) tetap atau konstan

3. $X_2 = 0,801$

Terdapat pengaruh positif antara PDRB (X_2) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar (Y). Apabila terjadi peningkatan pada PDRB (X_2) sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan pada Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar (Y) sebesar 0,801 satuan dengan asumsi variabel Luas Tanah (X_1), Inflasi (X_3), dan Jumlah Penduduk (X_4) tetap atau konstan.

4. $X_3 = -0,084$

Terdapat pengaruh negatif antara Inflasi (X_3) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar (Y).

Apabila terjadi penurunan pada Inflasi (X_3) sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan pada Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar (Y) sebesar 0,084 satuan dengan asumsi variabel Luas Tanah (X_1), PDRB (X_2), dan Jumlah Penduduk (X_4) tetap atau konstan

5. $X_4 = -4,419$

Terdapat pengaruh negatif antara Jumlah Penduduk (X_4) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar (Y). Apabila terjadi penurunan pada Jumlah Penduduk (X_4) sebesar 1% maka akan terjadi peningkatan pada Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar (Y) sebesar 4,419 satuan dengan asumsi variabel Luas Tanah (X_1), PDRB (X_2), dan Inflasi (X_3) tetap atau konstan

2. Pengujian Hipotesis (Uji Statistika)

a. Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen (bebas) secara parsial berpengaruh atau tidak terhadap variabel dependen (terikat).

Uji t sering disebut sebagai uji individual. Dalam penelitian ini, derajat kepercayaan yang digunakan adalah 95% dengan tingkat kesalahan ($\alpha = 0,05$) kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

- 1) Apabila nilai signifikansinya $>$ tingkat kesalahan ($\alpha = 0,05$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat.
- 2) Apabila nilai signifikansinya $<$ tingkat kesalahan ($\alpha = 0,05$), maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya ada pengaruh variabel bebas terhadap variable terikat

Tabel 4.3 Uji t

Variabel	Signifikan	Keterangan
Luas Tanah (X_1)	0,000	Signifikan
PDRB (X_2)	0,000	Signifikan
Inflasi (X_3)	0,157	Tidak Signifikan
Jumlah Penduduk (X_4)	0,020	Signifikan

Sumber : Olah data, 2020

Berdasarkan Pengolahan data regresi yang telah dilakukan didapatkan hasil sebagai berikut :

1) Pengaruh Luas Tanah (X1) Terhadap Penerimaan PBB (Y)

Berdasarkan tabel regresi diatas terlihat nilai signifikansi Luas Tanah (X_1) yaitu 0,000, dengan derajat kepercayaan 95% dan tingkat

DOI : <https://doi.org/10.36985/ekuilnومي.v2i1.351>

kesalahan $\alpha = 0,05$ hal ini menunjukkan bahwa signifikansi $<$ tingkat kesalahan maka H_a diterima dan H_0 ditolak sehingga dapat diinterpretasikan bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan Luas Tanah (X_1) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar.

2) Pengaruh PDRB (X_2) Terhadap Penerimaan PBB (Y)

Berdasarkan tabel regresi diatas terlihat nilai PDRB (X_2) yaitu 0,000 dengan derajat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$, hal itu menunjukkan bahwa nilai signifikansi $>$ tingkat kesalahan maka H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga dapat diinterpretasikan bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan PDRB (X_2) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar.

3) Pengaruh Inflasi (X_3) Terhadap Penerimaan PBB (Y)

Berdasarkan tabel regresi diatas terlihat nilai Inflasi (X_3) yaitu 0,157 dengan derajat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$, hal itu menunjukkan bahwa nilai signifikansi $<$ tingkat kesalahan maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat diinterpretasikan bahwa secara parsial tidak ada pengaruh signifikan Inflasi (X_3) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar.

4) Pengaruh Jumlah Penduduk (X_4) Terhadap Penerimaan PBB (Y)

Berdasarkan tabel regresi diatas terlihat nilai Jumlah Penduduk (X_4) yaitu 0,020 dengan derajat kepercayaan 95% dan tingkat kesalahan $\alpha = 0,05$, hal itu menunjukkan bahwa nilai signifikansi $>$ tingkat kesalahan maka H_0 diterima dan H_a ditolak sehingga dapat diinterpretasikan bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan Jumlah Penduduk (X_4) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar.

b. Uji F (Uji Simultan)

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara statistik koefisien regresi dari variabel independent (bebas) secara bersama-sama member pengaruh terhadap variabel dependent (terikat) dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut :

a. Jika perhitungan ternyata, F-hitung $<$ F-tabel, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Bila terjadi keadaan demikian, maka dapat dikatakan bahwa variasi dari model regresi tidak berhasil menerangkan variabel dependent.

b. Sebaliknya, jika F-hitung $>$ F-tabel, maka dapat dikatakan H_0 ditolak dan H_a diterima. Bila terjadi keadaan demikian, maka dapat dikatakan bahwa variasi dari model regresi dapat menerangkan variabel dependent.

Tabel 4.4 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.686	4	1.417	91.829	.000 ^b
	Residual	.231	15	.015		
	Total	5.898	19			

a. Dependent Variable: LNY
b. Predictors: (Constant), LNX4, LNX2, LNX1, LNX3

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan nilai F-hitung sebesar 91,829 sedangkan F-tabel dihitung dengan cara $F(k-1 ; n-k)$ dimana k adalah jumlah variabel dependent dan variabel independent dan n adalah jumlah data yakni sebanyak 20 data, sehingga didapatkan nilai F-tabel 4:15 adalah 3,06.

Hal ini menunjukkan bahwa nilai F-hitung $>$ F-tabel yakni $91,829 > 3,06$ maka sesuai dengan kriteria pertama bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak dengan formulasi $H_a : \beta_0 \neq \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa pada derajat kepercayaan 95% dengan tingkat kesalahan ($\alpha = 0,05$), Luas Tanah, PDRB, Inflasi, dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama (simultan) mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar.

c. Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil estimasi nilai Adj. R square yang dihasilkan yaitu 0,950 artinya Variabel Luas Tanah, PDRB, Inflasi, dan Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar. sebesar 95,00 persen sehingga dapat mengurangi unsur bias jika terjadi penambahan variabel. Sisanya 5,00 persen merupakan pengaruh yang diberikan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

Tabel 4.5 Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^a					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.980 ^b	.961	.950	.12420	1.531

a. Predictors: (Constant), LNX4, LNX2, LNX1, LNX3
b. Dependent Variable: LNY


Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah residual terdistribusi

secara normal atau tidak. Pengujian normalitas dilakukan menggunakan metode grafik P-Plot normal. Dari hasil grafik dapat dilihat apakah persebaran data penelitian memiliki sebaran data yang normal atau tidak. Sebaran data dikatakan normal apabila sebaran titik-titik mengikuti garis diagonal atau mendekati garis diagonal.

Gambar 4.1 Uji Normalitas



Sumber : Hasil Penelitian, 2020 (Data diolah)

Dari gambar diatas terlihat bahwa persebaran titik - titik sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Hal ini menggambarkan bahwa data terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah hubungan linear yang terjadi diantara variable - variabel independen pengujian terhadap gejala multikolinearitas dapat dilakukan dengan menghitung Variance Inflation Factor (VIF) dari hasil estimasi. Jika nilai Variance Inflation Factor (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1, maka model dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas.

Dari tabel 4.6 dibawah ini menunjukkan hasil nilai tolerance sebagai berikut:

- a. Simpanan nilai tolerance $0,962 > 0,1$ dan nilai VIF $1,039 < 10$
- b. Tunggakan Kredit tolerance $0,962 > 0,1$ dan nilai VIF $1,039 < 10$.

Berdasarkan keterangan tersebut tidak ada satu nilai tolerance yang kurang dari 0,1 yang berarti tidak ada nilai korelasi antar variabel independen.

Tabel 4.6 Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
		1	(Constant)	47.487				
	LNX1	.905	.149	.408	6.088	.000	.533	1.715
	LNX2	.801	.047	.988	16.873	.000	.763	1.310
	LNX3	-.084	.056	-.103	-1.490	.157	.552	1.810
	LNX4	-4.419	1.706	-.192	-2.591	.020	.475	2.106

a. Dependent Variable: LNY

Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor juga menunjukkan bahwa tidak ada satu pun variabel yang bernilai lebih dari 10. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tidak ada terjadi multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi ini.


Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas berfungsi untuk menguji terjadinya perbedaan variance dari nilai residual pada suatu periode pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Adapun pedoman yang kita gunakan untuk memprediksi atau mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas tersebut dilakukan dengan cara melihat pola gambar scatterplots, dengan ketentuan: tidak terjadi gejala atau masalah heteroskedastisitas, jika:

- a) Titik-titik data penyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0.
- b) Titik-titik mengumpul hanya diatas atau dibawah saja.
- c) Penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali.
- d) Penyebaran titik-titik data tidak berpola

Gambar 4.2

Scatter Plot uji Heteroskedastisitas



Pembahasan

Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Pematangsiantar periode 2000 – 2019 digunakan analisis regresi berganda

DOI : <https://doi.org/10.36985/ekuilnومي.v2i1.351>

dengan metode OLS. Interpretasi dari hasil penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengaruh Luas Tanah Terhadap Penerimaan PBB

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh luas tanah terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan berpengaruh positif dan signifikan. Dengan nilai probabilitas luas tanah yaitu $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien sebesar 0,905. Hal ini menunjukkan bahwa apabila luas tanah naik 1% maka penerimaan pajak bumi dan bangunan akan meningkat sebesar 0,905

2. Pengaruh PDRB Perkapita (X_2) Terhadap Penerimaan PBB (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh PDRB per kapita terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Pematangsiantar berpengaruh positif dan signifikan. Dengan nilai probabilitas luas tanah yaitu $0,000 < 0,05$ dan nilai koefisien sebesar 0,801. Hal ini menunjukkan bahwa apabila PDRB per kapita naik 1% maka penerimaan pajak bumi dan bangunan akan meningkat sebesar 0,801.

3. Pengaruh Inflasi (X_3) Terhadap Penerimaan PBB (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh Inflasi terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Pematangsiantar berpengaruh negatif dan tidak signifikan. Dengan nilai probabilitas inflasi yaitu $0,157 > 0,05$ dan nilai koefisien sebesar -0,084. Hal ini menunjukkan bahwa apabila inflasi naik 1% maka penerimaan pajak bumi dan bangunan akan menurun sebesar 0,084.

4. Pengaruh Jumlah Penduduk (X_4) Terhadap Penerimaan PBB (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh Jumlah Penduduk terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Pematangsiantar berpengaruh negatif dan signifikan. Dengan nilai probabilitas Jumlah Penduduk yaitu $0,020 < 0,05$ dan nilai koefisien sebesar -4,419. Hal ini menunjukkan bahwa apabila Jumlah Penduduk naik 1% maka penerimaan pajak bumi dan bangunan akan menurun sebesar 4,419.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan temuan-temuan yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel Luas Tanah (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar.
2. Variabel PDRB (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar.
3. Variabel Inflasi (X_3) berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar.
4. Variabel Jumlah Penduduk (X_4) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar.
5. Luas Tanah (X_1), PDRB (X_2), Inflasi (X_3), dan Jumlah Penduduk (X_4) berpengaruh signifikan secara bersama-sama (simultan) terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar.
6. Variabel bebas yang dominan berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar adalah PDRB per kapita (X_2).
7. Koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,950 yang artinya 95% variabel penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dijelaskan oleh variabel luas tanah, PDRB, inflasi, dan jumlah penduduk sedangkan sisanya sebesar 5,00% dipengaruhi oleh variabel lain di luar persamaan regresi ini atau variabel yang tidak diteliti.

Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis mencoba mengungkapkan beberapa saran, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Pemerintah Kota Pematangsiantar memperhatikan factor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan agar realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.
2. Diharapkan Pemerintah Kota Pematangsiantar melakukan pengawasan terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan agar tidak terjadi penyelewangan baik dari pihak wajib pajak maupun petugas pemungutan pajak.
3. Pemerintah Kota Pematangsiantar perlu lebih mensosialisasikan informasi kepada Masyarakat tentang Pajak Bumi dan Bangunan agar masyarakat mematuhi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pematangsiantar.

DOI : <https://doi.org/10.36985/ekuilnomi.v2i1.351>

4. Penelitian ini masih perlu dilakukan penelitian lanjutan yang memasukan variable-variabel lainnya seperti Jumlah Tunggak, Jumlah Wajib Pajak, dan lainnya di Kota Pematangsiantar.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik.2020. Kota Pematangsiantar Dalam Angka 2020. BPS Kota Pematangsiantar: Pematangsiantar.
- Badan Pusat Statistik.2019. Kota Pematangsiantar Dalam Angka 2019. BPS Kota Pematangsiantar: Pematangsiantar
- Badan Pusat Statistik.2018. Kota Pematangsiantar Dalam Angka 2018. BPS Kota Pematangsiantar: Pematangsiantar
- Badan Pusat Statistik.2017. Kota Pematangsiantar Dalam Angka 2017. BPS Kota Pematangsiantar: Pematangsiantar
- Badan Pusat Statistik.2016. Kota Pematangsiantar Dalam Angka 2016. BPS Kota Pematangsiantar: Pematangsiantar
- Badan Pusat Statistik.2015. Kota Pematangsiantar Dalam Angka 2015. BPS Kota Pematangsiantar: Pematangsiantar
- Badan Pusat Statistik.2014. Kota Pematangsiantar Dalam Angka 2014. BPS Kota Pematangsiantar: Pematangsiantar
- Badan Pusat Statistik.2013. Kota Pematangsiantar Dalam Angka 2013. BPS Kota Pematangsiantar: Pematangsiantar
- Badan Pusat Statistik.2012. Kota Pematangsiantar Dalam Angka 2012. BPS Kota Pematangsiantar: Pematangsiantar.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Edisi 5. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Koentarto, I., 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan. Jurnal Socioscientia, 3(2), pp.243-258.
- Makmur. 2010. Faktor - faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Di Kabupaten Kutai Barat. Jurnal Perpajakan, (online), Vol.6, No.2
- Mintarsih, 2003.Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Propinsi Daerah Tk.I Jawa Tengah. Tesis. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Nachrowi, dan Usman. 2006. Pendekatan Populer dan Praktis EKONOMETRIKA Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- Resmi,Siti. 2011. Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi ke enam. Salemba Empat. Jakarta.
- Sasana, H., 2005. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)(Studi Kasus di Kabupaten Banyumas). Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP), 2(Nomor 1), pp.19-29.
- Sukirno, Sadono. 2006. Pengantar Ekonomi Makro. Edisi-3. PT.Raja grafindo Persada. Jakarta
- Setiawan & Basri Musri. 2006.Perpajakan Umum, Edisi 1, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Suprianto Edy. 2011. Perpajakan di Indonesia, Edisi 1, GRAHA ILMU. Yogyakarta